



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhsan Rifani Bin Hilman Noor;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara Dalam, RT/RW. 011/001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/XI/HUK.6.6/2021/Lantas, tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN RIFANI Bin HILMAN NOOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IKHSAN RIFANI Bin HILMAN NOOR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol. DA 4779 VL;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notes Pajak 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol. DA 4779 VL;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan C An. IKHSAN RIFANI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam No.Pol. DA 6369 MN;
- Dikembalikan kepada saksi RUSMALINA Binti MURDI (Alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IKHSAN RIFANI Bin HILMAN NOOR (AIm)** pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat bertempat di Jl. Tembus Mantuil tepatnya di depan Lapak Buah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol. DA 4779 VL dari arah Jalan Mantuil menuju ke arah Jalan Tembus Mantuil dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam dan menyalip 1 (satu) unit Pick Up, setelah berhasil menyalip tersangka tidak dapat menguasai laju sepeda motor yang terdakwa kendarai, karena kurang hati-hatian terdakwa dan tidak memberikan isyarat membunyikan klakson, serta tidak memperhatikan keadaan di depannya sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam No.Pol. DA 6369 MN yang dikendarai oleh saksi RUSMALINA dan mengakibatkan saksi RUSMALINA terjatuh dan mengalami patah bagian tulang kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RUSMALINA mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 66/IGD/XI/2021/RSUDU tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman, dokter pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa:

Pada pemeriksaan terdapat :

- Terdapat derik tulang pada anggota gerak tangan kanan diatas pergelangan tangan kanan.
- tidak terdapat luka dan memar pada lengan tangan kanan bawah.
- Tampak Luka Robek pada anggota gerak kaki kanan diatas pergelangan kaki ukuran panjang luka sekitar sepuluh centimeter lebar lima belas centimeter tepi luka tidak beraturan dasar luka otot dan tendon.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- terdapat derik tulang pada anggota gerak bawah kaki kanan dibagian luka robek.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Hal – hal mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmalina Binti Murdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 7 November 2021 sekira jam 14.00 wita saksi bersama mertuanya sedang perjalanan pulang ke rumah dari Pasar Antasari dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 MN, namun sampai di depan Polsek Banjarmasin Kota, ban sepeda motor tersebut pecah sehingga mertua saksi diturunkan dan duduk di pinggir jalan depan Polsek dimaksud, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor tersebut untuk mencari bengkel;
- Bahwa sesampai di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di depan Lapak Penjual Buah, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam Nopol DA 4779 VL dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, dan saat itu menabrak sepeda motor yang saksi kendarai di jalur sepeda motor dari saksi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering pada kaki sebelah kanan, dan telah menjalani operasi sampai empat kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rio Aldino Bin Imam Ismani, keterangan saksi di Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 7 Nopember 2021, sekitar jam 14.00 wita saksi melihat terjadinya tabrakan sepeda motor di Jalan Tembus Mantuil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Lapak Penjual Buah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin antara sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna Biru Hitam Nopol DA 4779 VL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 MN yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor pada jalur yang sama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa hendak mendahului kendaraan saksi dan kendaraan yang ada di depan, namun secara tiba-tiba kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada jalur sebelah kanan/arah berlawanan;
- Bahwa saksi melihat korban saat itu mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan kanannya, sehingga saksi juga membantu membawa korban dan Terdakwa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Norhayati Binti Bani, keterangan saksi di Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat adanya kecelakaan lalu lintas di depan Lapak Buah milik saksi yang berada di Jl. Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pada hari Minggu, 7 Nopember 2021 sekira jam 14.00 wita antara sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna Biru Hitam Nopol DA 4779 VL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 MN yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada jalur sebelah kanan yaitu pada jalur kendaraan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat adanya darah pada kaki kanan korban, karena saksi takut melihat darah maka saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut baik korban maupun Terdakwa dibawa ke rumah sakit terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 7 Nopember 2021 sekira jam 14.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam Nopol DA 4779 VL dari arah Jalan Mantuil menuju ke arah jalan Tembus Mantuil dengan kecepatan 70 km/jam. Saat itu Terdakwa sempat mendahului mobil pick up namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga kendaraan Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 yang dikendarai oleh Rusmalina (korban) yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut korban terjatuh dan mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Visum et Repertum Nomor : 66 / IGD / XI / 2021 / RSUDU tanggal 12 November 2021 atas nama korban Rusmalina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat derik tulang pada anggota gerak tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan;
- Tidak terdapat luka dan memar pada lengan tangan kanan bawah;
- Tampak luka robek pada anggota gerak kaki kanan di atas pergelangan kaki ukuran Panjang luka sekitar sepuluh centimeter lebar lima belas centimeter tepi luka tidak beraturan dasar luka otot dan tendon;
- Terdapat derik tulang pada anggota gerak bawah kaki kanan di bagian luka robek;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dan hal-hal mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notes Pajak 1 (Satu) Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C An. Ikhsan Rifani;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 115 warna Hitam No.Pol DA 6369 MN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 7 Nopember 2021 sekira jam 14.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam Nopol DA 4779 VL dari arah Jalan Mantuil menuju ke arah jalan Tembus Mantuil dengan kecepatan 70 km/jam. Saat itu Terdakwa sempat mendahului mobil pick up dan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rio Aldino, namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga kendaraan Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 yang dikendarai oleh Rusmalina (korban) yang datang dari arah berlawanan, tabrakan tersebut terjadi di depan Lapak Penjual Buah milik dari saksi Norhayati;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut korban terjatuh dan mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan kanannya dan sempat dirawat di Rumah Sakit dan menjalani operasi sebanyak empat kali, namun sampai saat ini korban masih susah berjalan dan merasakan sakit;
- Bahwa telah dilakukan Visum terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat derik tulang pada anggota gerak tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan;
 - Tidak terdapat luka dan memar pada lengan tangan kanan bawah;
 - Tampak luka robek pada anggota gerak kaki kanan di atas pergelangan kaki ukuran Panjang luka sekitar sepuluh centimeter lebar lima belas centimeter tepi luka tidak beraturan dasar luka otot dan tendon;
 - Terdapat derik tulang pada anggota gerak bawah kaki kanan di bagian luka robek;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dan hal-hal mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Menyebabkan koban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Ikhsan Rifani Bin Hilman Noor, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu, 7 Nopember 2021 sekira jam 14.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam Nopol DA 4779 VL dari arah Jalan Mantuil menuju ke arah jalan Tembus Mantuil dengan kecepatan 70 km/jam. Saat itu Terdakwa sempat mendahului mobil



pick up dan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rio Aldino, namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga kendaraan Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 yang dikendarai oleh Rusmalina (korban) yang datang dari arah berlawanan, tabrakan tersebut terjadi di depan Lapak Penjual Buah milik dari saksi Norhayati;

- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut korban terjatuh dan mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan kanannya dan sempat dirawat di Rumah Sakit dan menjalani operasi sebanyak empat kali, namun sampai saat ini korban masih susah berjalan dan merasakan sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam Nopol DA 4779 VL yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam akibatnya Terdakwa tidak dapat mengontrol / menguasai sepeda motornya sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Mio 115 warna hitam Nopol DA 6369 yang dikendarai oleh Rusmalina (korban) yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyebabkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa:

Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Sehingga jika dibaca keseluruhan pasal tersebut, maka kecelakaan tersebut menyebabkan timbulkan dampak luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut korban terjatuh dan mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan kanannya dan sempat dirawat di Rumah Sakit dan menjalani operasi sebanyak empat kali, namun sampai saat ini korban masih susah berjalan dan merasakan sakit;
- Bahwa telah dilakukan Visum terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat derik tulang pada anggota gerak tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan;
 - Tidak terdapat luka dan memar pada lengan tangan kanan bawah;
 - Tampak luka robek pada anggota gerak kaki kanan di atas pergelangan kaki ukuran Panjang luka sekitar sepuluh centimeter lebar lima belas centimeter tepi luka tidak beraturan dasar luka otot dan tendon;
 - Terdapat derik tulang pada anggota gerak bawah kaki kanan di bagian luka robek;

Kesimpulan:

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dan hal-hal mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan lamanya belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibatnya saksi korban mengalami luka sebagaimana tersebut di atas, luka dimaksud dikategorikan sebagai salah satu luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP karena luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyebabkan koban luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notes Pajak 1 (Satu) Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;
- 1 (satu) Lembar SIM Gol. C An. Ikhsan Rifani;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hak dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 115 warna Hitam No.Pol DA 6369 MN;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hak saksi Rusmalina Binti Murdi, maka dikembalikan kepada saksi Rusmalina Binti Murdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Rifani Bin Hilman Noor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notes Pajak 1 (Satu) Sepeda Motor Suzuki Smash Titan 110 warna biru hitam No.Pol DA 4779 VL;
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol. C An. Ikhsan Rifani;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 115 warna Hitam No.Pol DA 6369 MN;Dikembalikan kepada saksi Rusmalina Binti Murdi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTISNA SAWATI, S.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSAN JR, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SRI WULANDARI,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

SUTISNA SAWATI, S.H.

TTD

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

TTD

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)